

Judul : Pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim MK digugat ke MKMK, salah alamat nih
Tanggal : Jumat, 13 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Pengangkatan Adies Kadir Sebagai Hakim MK Digugat Ke MKMK, Salah Alamat Nih...

Sejumlah akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALIS) melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terkait proses pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jumat (6/2/2026) sore, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka berdalih, pengadilan ini

diajukan sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga kehormatan martabat dan integritas Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, kalangan Dewan di Komisi III DPR menilai desakan agar MKMK membatalkan pengangkatan Adies Kadir sebagai hakim konstitusi, adalah permintaan yang tidak tepat dan salah alamat.

"Permintaan tersebut tidak

didasarkan oleh basis argumentasi hukum yang tepat dan relevan dengan konteks tersebut," ujar Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo.

Menurut dia, MKMK tidak memiliki kewenangan untuk menganulir pengangkatan hakim konstitusi yang telah ditetapkan melalui keputusan presiden (Keppres).

Dia menegaskan, MKMK hanya

berwenang mengadili dugaan pelanggaran etik hakim yang bersifat post factum, bukan menilai atau membatalkan proses pengangkatan.

"Sebab, MKMK mengadili etik hakim yang bersifat post factum, bukan apriori pengangkatan, apalagi menganulir Keppres terkait pengangkatan hakim MK berlaku asas presumption of legality," kata Rudianto.

Politikus Nasdem itu menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas mengatur mekanisme pengisian hakim Mahkamah Konstitusi.

Untuk melihat perdebatan soal ini lebih jauh, berikut wawancara Rakyat Merdeka dengan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra dan Guru Besar Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah.

SOEDESON TANDRA, Anggota Komisi III DPR

Adies Kadir Sudah Menjalani Semua Proses



“

Masing-masing lembaga tidak saling mengintervensi. Proses di Komisi III, termasuk *fit and proper test*, sudah dilakukan. Adies Kadir juga sudah dilantik melalui SK Presiden dan telah menjalankan tugasnya.

Sebagai anggota Komisi III DPR, apa pandangan Anda terkait gugatan keterpilihan Adies Kadir sebagai hakim MK ke MKMK?

Kita menghormati hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau gugatan. Namun, kita adalah negara hukum, di mana institusi-institusi negara sudah diatur secara rapi berdasarkan prinsip trias politika. Masing-masing lembaga tidak saling mengintervensi. Proses di Komisi III, termasuk *fit and proper test*, sudah dilakukan. Adies Kadir juga sudah dilantik melalui SK Presiden dan telah menjalankan tugasnya.

Apakah menurut Anda laporan ke MKMK sudah sesuai?

MKMK berwenang memeriksa pelanggaran kode etik dan kehormatan martabat hakim, yang sifatnya *post-factum* artinya setelah hakim dilantik dan menjalankan tugasnya. Jika ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas, barulah itu bisa diperiksa berdasarkan kode etik masing-masing institusi.

Jika laporan tersebut dinilai tidak sesuai dengan tupoksi MKMK, apakah sebaiknya diabaikan?

Tidak bisa diabaikan. Dalam prinsip hukum, hakim tidak boleh me-


nolak perkara. Setiap laporan yang masuk wajib diperiksa. Jika memang tidak sesuai atau melanggar kewenangan (*ekstra-legalis*), tentu akan ditolak melalui mekanisme yang berlaku.

Apakah Anda yakin laporan tersebut akan ditolak oleh MKMK?

Kita tidak boleh mendahului putusan, karena itu merupakan kewenangan dan ranah MKMK. Kita juga tidak boleh mengintervensi. Namun, saya percaya para anggota MKMK adalah negarawan yang akan menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. ■ REN

TRUBUS RAHADANSYAH, Guru Besar Universitas Trisakti

Yang Kita Persoalkan Prosesnya Di DPR



“

Publik menilai ada kejanggalan karena prosesnya sangat cepat, hanya dua hari. Padahal, pemilihan hakim MK seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik.

Apa pendapat Anda terkait gugatan atas keterpilihan Adies Kadir sebagai hakim MK ke MKMK?

Apa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut merupakan bagian dari praktik demokrasi. Kita lihat nanti bagaimana MKMK memberikan jawaban atas gugatan itu.

Beberapa profesor turut permasalahan proses tersebut. Bagaimana Anda melihatnya?

Yang dipersoalkan adalah proses terpilihnya qAdies Kadir sebagai hakim MK menggantikan Ignasius Samsul. Publik menilai ada kejanggalan karena prosesnya sangat cepat,

hanya dua hari. Padahal, pemilihan hakim MK seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik. Ini menjadi perhatian karena ke depan proses pemilihan hakim MK perlu dilakukan lebih komprehensif dan terbuka.

Yang dipermasalahkan adalah proses di DPR. Apakah itu sudah sesuai aturan?

Secara logika hukum, MKMK berwenang pada ranah kode etik hakim. Sementara yang dipersoalkan publik justru proses di DPR. Biasanya proses pemilihan membutuhkan waktu mini-

mal enam bulan, tetapi kali ini hanya dua hari. Itu yang menjadi tanda tanya publik.

Apa yang sebenarnya diharapkan publik?

Publik menuntut agar DPR menjelaskan proses tersebut secara terbuka. Dalam sistem demokrasi yang semakin terbuka, apalagi dengan perkembangan media sosial, transparansi menjadi sangat penting. DPR kerap melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) untuk berbagai jabatan publik, sehingga proses tersebut seharusnya melibatkan publik secara luas agar tidak menimbulkan kecurigaan. ■ REN